

ABSTRAK PERATURAN

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH - DANA JAMINAN - TATA CARA PENGELOLAAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.08/2017 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1283)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN
PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 174/PMK.8/2016 (BN Tahun 2016 No.1755)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DJPPID digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu Tunggakan kepada PT SMI selaku pelaksana penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Mekanisme perencanaan dan penganggaran Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI yang dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tidak mencukupi atau Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan, maka pemenuhan terlebih dahulu Kewajiban Daerah kepada PT SMI dilakukan melalui Rekening DJPPID. Berdasarkan penerimaan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI, PT SMI menerbitkan lembar konfirmasi penerimaan dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Pemotongan DAU dan/ atau DBH digunakan sebagai penggantian penggunaan DJPPID, dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening DJPPID. DJPPID disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya pada kelompok dana cadangan dalam neraca pemerintah. Ketentuan mengenai format berita acara besaran pembebanan, format surat permintaan pencairan DJPPID dan format lembar konfirmasi penemuan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 September 2017.